

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman tenaga kerja ke manca negara lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Tenaga kerja Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan TKI adalah merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kerjasama yang diadakan oleh Indonesia dengan Malaysia.

Indonesia merupakan negara pengirim Tenaga Kerja Indonesia terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina. ²Berdasarkan Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bidang Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), jumlah Tenaga Kerja Indonesia di 11 negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia mencapai 1.188.316 orang per Desember 2009, dengan penyebaran terbesar di Asia Pasifik, yaitu Malaysia dan Timur Tengah. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat dua jalur alternatif penempatan yaitu secara jalur legal dan jalur illegal. Jalur legal adalah program difasilitasi pemerintah dengan maksud untuk memberi pengawasan dan perlindungan kepada

¹ Sendjun H Manululang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, hal.27

² Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2003, hal.62-63

Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan jalur ilegal adalah penempatan yang hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga berdampak minimnya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan.

Banyak TKI yang bekerja di Malaysia. Salah satu Negara yang paling banyak menjadi pilihan bagi para TKI. Salah satu alasan mengapa TKI lebih banyak memilih bekerja di Malaysia adalah dikarenakan jarak tempuh yang dihitung sangatlah dekat dari Indonesia dan yang kedua adalah mengenai bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia. kedua alasan tersebut yang membuat Negara Malaysia menjadi Negara favorit bagi para pekerja Indonesia yang ingin merubah nasib atau memperbaiki taraf ekonominya di Negara lain. Pemerintah membuat kesepakatan dengan Malaysia untuk mengadakan perjanjian diantara keduanya. Pemerintah Indonesia dengan Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada tahun 2004. Kepengurusan ketenagakerjaan khususnya membantu para pekerja/buruh Indonesia yang berada di luar negeri, maka ditempatkan petugas ketenagakerjaan perwakilan RI yaitu di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Selain Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, agar lebih memudahkan untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri.³

Pada bulan Mei 2004, kedua Negara telah mengumumkan bahwa mereka akan merundingkan sebuah Dokumen Perjanjian (MoU) baru mengenai para

³ *Ibid*

pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia, namun perjanjian bilateral itu hanya merupakan bagian kecil dari reformasi yang memasang harus dilakukan oleh kedua pemerintahan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga migran. Mereka juga harus mengkaji ulang undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan dalam negeri, menyediakan sumber daya untuk layanan pendukung, menciptakan mekanisme kebijakan dan pemantauan untuk mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan agen-agen tenaga kerja dan para majikan, serta melatih petugas pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menjalankan perlindungan tersebut. Diperkirakan ada 250,000 pekerja rumah tangga di Malaysia, dan 240,000 diantaranya berasal dari Indonesia, karena ciri-ciri pekerjaan di keluarga-keluarga bersifat pribadi dan tertutup, kurangnya perlindungan hukum, terbatasnya jumlah layanan dan organisasi pendukung, dan pengawasan yang dikerahkan atas gerakan para pekerja rumah tangga di Malaysia, hanya sebagian kecil dari para pekerja rumah tangga yang mengalami pelecehan dapat mengadukan masalahnya atau mencari bantuan. Hampir 18,000 pekerja rumah tangga melarikan diri dari para majikan Malaysia yang kejam pada tahun 2003, dimana para pejabat kedua pemerintahan itu bersama-sama dengan LSM-LSM turun tangan mengatasi sebagian besar praktek-praktek pelecehan kerja tersebut.⁴

Tenaga kerja dalam Negeri diawasi secara langsung oleh Negara karena buruh berkerja dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia, sedangkan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri perlindungan hukum mereka adalah

⁴ Syamsul Hadi.,Op.,Cit .hal.754

MoU (*Memorandum of Understanding*) dan kedutaan besar.⁵ Perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia telah dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja di sektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian *Memorandum of Understanding* TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga. *Memorandum of Understanding* (MoU) perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal. Sebelum ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) penempatan TKI di Malaysia menggunakan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan TKI di Indonesia selain dari penata laksana rumah tangga”. Kemudian penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang “*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*” dilakukan di Bali pada 13 mei 2006. Berdasarkan konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 6 menyinggung kemampuan negara untuk membuat perjanjian dimana dinyatakan : “Setiap Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian”.

Menurut Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, kira-kira terdapat 2.109.954 tenaga kerja migran yang saat ini bekerja di Malaysia, 50 persennya adalah TKI. Besarnya angka tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, faktor demografi umum dan ketidakseimbangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, jaringan kerja para perantara,

⁵ Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

makelar dan agen penempatan kerja yang telah dilembagakan. Dalam jaringan kerja ini, para perantara juga berfungsi sebagai makelar sehingga menyebabkan derasnya arus TKI ke Malaysia. Ketiga, hubungan linguistik, budaya dan sejarah antara kedua negara memungkinkan hubungan kerja sama yang lebih mudah antara majikan dan TKI, dibandingkan dengan tenaga kerja migran dari negara lain.⁶

Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki 10 perjanjian bilateral (*Memorandum of Understanding*) dengan 9 Negara TKI yaitu :⁷

- a. UNI Arab Emirates (UEA) : ditandatangani di Jakarta, 18 Desember 2007
- b. Jepang : MoU ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Mei 2008, mulai berlaku 1 Juni 2008
- c. Kuwait : MoU ditandatangani tanggal 13 Mei 1998
- d. Korea: MoU ditandatangani di Jakarta tanggal 14 Oktober 2010
- e. Lebanon : MoU ditandatangani di Beirut 7 April 2010
- f. Qatar : MoU ditandatangani di Doha tanggal 20 Januari 2008
- g. Yordania MoU ditandatangani tanggal 27 Juni 2009

⁶ *Ibid*

⁷ Malahayati, Penggunaan Paksaan Dalam Penandatanganan Perjanjian Internasional (Analisis Perjanjian London 1990), Jurnal Hukum Tata Negara Volume 2 No.1, Lhokseumawe, 2013, hlm. 81.

h. Timor Leste : Pengaturan Teknis ditandatangani di Kupang, 30 November 2010 dan berlaku 1 tahun sejak penandatanganan .

i. Malaysia :⁸

(1) *MoU on Recruitment of Indonesia Workers between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Malaysia*, ditandatangani di Jakarta 10 mei 2004 dan berlaku sejak 10 Agustus 2004.

(2) *MoU between the Government of the Republic of Indonesian and The Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers*, ditandatangani di Bali , 13 Mei 2006 dan berlaku sejak 15 Juni 2006. MoU ini telah diamandemen dan ditandatangani perubahannya pada tanggal 30 Mei 2011. Dari 10 MoU diatas , 2 diantaranya adalah perjanjian bilateral (MoU) dengan Malaysia, yang terdiri dari MoU yang mengatur tentang TKI sektor formal yaitu MoU tahun 2004 dan MoU yang mengatur TKI sektor domestik tahun 2006. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada Perlindungan TKI Sektor Domestik di Malaysia .

Domestik Workers menurut MoU antara Indonesia dan Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia tahun 2006 adalah⁹ "pembantu rumah tangga" berarti Seseorang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah tinggal pribadi yang tidak terkait dengan perdagangan, bisnis

⁸ Jumbuh Hidayat , <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/5767-pelayanan-tki-tanpa-regulasi-dan-fasilitasi-pemerintah-rentan-terjadinya-human-trafficking.html>,senin ,diakses 14 November 2011, 22:29 wib

⁹ Lalu Husni.,op.cit.,hal.64

atau pekerjaan professional yang diadakan majikan, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mencakup memasak, pelayan rumah tangga, kepala pelayan, penjaga anak, pelayan pria, pelayan laki-laki bujangan ,tukang kebun, tukang cuci, penjaga, pengurus kuda, sopir atau pencuci mobil pribadi. Terkait penempatan TKI ke luar negeri, terbagi dalam sektor pekerjaan: informal (pekerjaan antar perorangan), dan formal (pekerjaan pada instansi atau lembaga berbadan hukum). Di antara dua sektor pekerjaan ini (informal dan formal), dan seringkali bermasalah adalah TKI informal di bidang Penata Laksana Rumah Tangga (TKI sektor domestik). Sedangkan TKI formal tidak terlalu banyak menemui masalah, karena dari sisi perlindungan hukum lebih terlindungi.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia, sebagian besar terkonsentrasi di Negara Malaysia sebagai Negara pengimpor terbanyak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, perlindungan tenaga kerja melalui perjanjian bersama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) sangat diperlukan oleh kedua negara, khususnya Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Berdasarkan fakta di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mempelajari permasalahan ini. Permasalahan ini diangkat oleh penulis dalam

¹⁰ Sri Mamudji, *Memorandum of Understanding ,On The Recruitment And Placement Of Indonesia Domestic Workers*,2006,ps.1

penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sektor domestik di Malaysia menurut *Memorandum Of Understanding* ?
2. Bagaimana akibat hukum jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula-klausula dalam *Memorandum Of Understanding* ?

C. Tujuan dan Manfaat

- a. Untuk mengetahui penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dapat menjadi instrument hukum dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- b. Untuk mengetahui akibatnya jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula-klausula *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh

bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi pemerintah serta masyarakat yang menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti.